

Kutaradja, 31 Augustus 1950.-

No.3403/5/Pes.-

-----  
Lampiran: 1

Salinan surat kawat Kementerian Dalam Negeri R.I.tgl.  
22-7-1950 No.up 38/4/18.-

-----  
Dengan hormat dikirim kepada Saudara Bupati<sup>2</sup> dalam Daerah  
Atjeh (+ rekaman untuk Wedana<sup>2</sup> jang bersangkutan) untuk  
diketahui.-

A.n. Gubernur Atjeh  
Kepala Urusan Pegawai,

Rekaman dengan hormat dikirim  
kepada saudara Ketua D.P.D.  
Propinsi Atjeh di Kutaradja

*R a c i*

SURAT KAWAT  
(BRIEF TELEGRAM)  
gub atjeh kutaradja

-s-

no up 38/4/18 bbb masih ada djuga pengangkatan<sup>2</sup> jg tidak menurut  
peraturan jg berlaku diminta perhatian sbb sebagaimana diketahui  
berdasarkan peraturan pemerintah no.3 tahun 1949 hak mengangkat  
dan memperhentikan pegawai negeri ri jg diatur dlm peraturan tsb  
dgn putusan kami tg 19 nopember 1949 no Up 38/1/16 sebagian telah  
kami delegeer kepada para kepala daerah ttk kemudian dgn surat kami  
tg 24 april 1950 no upx 38/1/2 hak kekuasaan mengangkat pegawai  
golongan lima jg ada pada kami dalam keadaan luar biasa dapat dila-  
kukan oleh para gubernur dgn pengesahan kemudian (nadere goedkeuring)  
ttk kini hak kekuasaan jg kami berikan itu oleh beberapa kepala  
daerah ternjata diartikan bahwa pengangkatan golongan lima itu da-  
pat dilaksanakan seluruhnja dgn tidak mengingat hal<sup>2</sup> jg kami utara-  
kan dlm surat diatas hal mana menjimpang dari pada pokok jg menda-  
di alasan sementara memperbolehkan para gubernur mengadakan pengang-  
katan golongan lima itu ttk utk menghindari kesulitan dan utk  
tertibnja kami ulangi hendaknya pengangkatan golongan lima hanya  
dilakukan apabila keadaan sangat mendesak i.e. pengisian lowongan  
kepala daerah jg politis tidak dapat dipertanggung djawabkan apa-  
bila belum dapat terisi karena harus menunggu ptsn kami ttk utk  
pengesahan ptsn sdr hendaknya kepada kami diberikan keterangan jg  
sedjelasnja mengenai pengangkatan tadi ttk mengenai pengangkatan  
pegawai djabatan administrasi golongan lima kiranya dapat dilaksa-  
nakan sebagaimana biasa dgn memadjukan usul<sup>2</sup> kepada kami terlebih  
dahulu ttk usul harus selalu disertai dgn keterangan riwayat leng-  
kap menurut tjontoh resmi ttk tentang pengangkatan golongan enam  
adalah tetap tidak kami delegeer sehingga segala pengangkatan harus  
melalui djalan biasa dgn mengusulkan utk pengisian lowongan golon-  
gan tsb terlebih dahulu kepada kami ttk hak pengangkatan dan pem-  
berhentian pegawai jg kami delegeer adalah semata<sup>2</sup> hak gubernur  
residen dan bupati dan formeel terlepas dari tjampur tangan dprd  
atau dewan pemerintahan daerah stop

Jogjakarta, 22 Djuli 1950  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi Atsip/Ekspedisi  
ttd. Mangono

mdnri  
Untuk salinan jang serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha

/ T. Padang /



Dik kepada sdr.  
ket. D.P.P.A.

K.H. 31-8-1950  
No. 3403/5/Pg.-V  
40 i.

= Taliman surat kawat kem. Dlu. Negri. D.  
tgl 22-7-1950. no up. 20/4/10 ~~dl.~~

fu 7/9-50

Dh. dikirim kepada sdr.:  
1 Bpt<sup>2</sup> dalam D.A. (+ rek. utk Widani<sup>2</sup>  
jg. bersangkutan) utk diketahui. -

G A J  
H P



*Dep. bundel  
Gol. ketahanan  
manggah*

Kutaradja, 3 Mei 1950.-

No. 1963/5/Peg.-

Jawaban: -

Perihal: Hari mulai berlakunya pengangkatan.-

( Salinan surat Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Jogjakarta tanggal 14 April 1950 no. A.2-102-9.- )

Dengan hormat dikirimkan kepada saudara:

1. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Pemerintah R.I. di Kutaradja.-
2. Bupati Daerah Atjeh/Leukit (Kerajaan Wedana yang bersangkutan) dengan permintaan supaya dipertalikan dengan secepatnya.-

A/n. GUBERNUR ATJEH  
Resident/b.  
Untuk beliau  
Kepala Urusan Pegawai,

*Ravei*

Rekaman: Ketua Dewan Pemerintah Daerah Propinsi Atjeh untuk dinaklumi.-

Salinan:

KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI  
DJL. WILORO S TAMP. 110  
JOGJAKARTA

Jogjakarta, 14 April 1950

Nomor : A.2-102-9  
Langiran : -,-  
Perihal : Hari mulai berlakunya pengangkatan.-

Kepada Jth:  
Sdr. 2: Menteri/Gubernur/  
Kepala Djawatan/Residen  
R.I.

Sebagaimana sdr. naklum menurut pasal 1 surat putusan Menteri yang diserahkan Urusan Pegawai Negeri tanggal 22-11-1949 No. 8/g/1949 hari mulai berlakunya pengangkatan tidak boleh ditetapkan pada saat sebelum tanggal surat putusan pengangkatan itu.

Terjadi, bahwa berhubung dengan beberapa hal dewasa ini keputusan itu belum dapat dipegang teguh.-

Merka dari sebab itu, dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam hal yang luar biasa dengan persetujuan K.U.P. pengangkatan dapat dilakukan dengan menjangkau dari pasal 1 diatas.-

KEMALA KANTOR URUSAN PEGAWAI NEGERI  
textanda  
Secretaris,  
d.t.o.

Mr. MARORO

Untuk salinan yg serupa  
Kepala Mendling Tata Usaha



Kutaradja, 14 Pebruari 1950.-

No. 831/4/Pg.  
Lampiran : -1-

(Salinan-kawat Menteri Dalam Negeri R.I. tgl.30-1-1950,  
No. UP 36/2/8).

/ hormat. Dikirinkan dengan/kepada Paduka tuan2

1. Kepala Djawatan/Kantor/Perusahaan Negeri di Kutaradja
2. Bupati dalam Daerah Atjeh/Langkat (+ rekaman untuk Wedana jang bersangkutan)

untuk diketahui.-

A.n. Gubernur Atjeh  
Residen t/b.  
Untuk beliau.  
Kepala Urusan Pegawai:

(Ravei)

Salinan

-s-

Kawat Pemerintah  
Kantor Jogjakarta

gub djbarat kebongsirih 6 djakarta  
res banton serang

no up36/2/8 hasil pemitjaraan antara kem dlm negeri ris dan kem dlm negeri ri tentang status pegawai daerah tba dulu ialah bahwa mereka adalah pegawai federal ttk isi kwt mengenai pegawai2 tsb dari mda ris tg 27 djan 1950 no pz3/1/20 berbunji sbb quote pegawai federal jg terus ditempatkan dibantam dipandang diperbantukan pada ri dimana tertjantum mereka dibajar menurut peraturan gadji federal unquote ttk tentang pembajaran gadji mereka jg dilakukan oleh ri berlaku kwt kem keuangan ri no 146/s sebagai pengelaksanaan pengumuman kem keuangan ri nomer satu stop

menteri dalam negeri ri

Jogjakarta, 30 Djanuari 1950.-  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi Arcip/Expedisi:  
dt  
(Margono)

Untuk salinan jg serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha;

(T. Padang)



Kutaradja, 15 September 1950.-

No.4159/5/Peg.-

-----  
Lampiran: 1

Salinan kawat Kementerian Dalam Negeri tgl.30-8-1950 No.  
G 20/2/11.-

Dengan hormat dikirimkan kepada Saudara2:  
1. Ketua D.P.D.Propinsi Atjeh di Kutaradja  
2. Bupati2 dalam Daerah Atjeh(+ rekaman untuk Wedana2 jang  
bersangkutan)  
untuk dimaklumi.-

A.n.Gubernur Atjeh  
Kepala Urusan Pegawai,

  
/ R a e i /

K A W A T P E M E R I N T A H  
Kantor Pos Jogjakarta

=====

= S =

GUB ATJEH KOTARADJA


NO G 20/2/11 SRT KEPUTUSAN PRESIDEN RI TG 15-8-1950 NO 41/TH 1950  
ONGKOS REPRESENTASI GUB DAN RES JG MEMEGANG DAERAH DITETAPKAN  
DUARATUS DAN SERATUSLIMAPULUH RPH TTK DGN SRT KEPUTUSAN KAMI TG  
16-8-1950 NO.UP 23/6/21 TUNDJ DJABATAN BUPATI KOMA WALIKOTA KOMA  
WEDANA KOMA TJAMAT KOMA JG MEMEGANG DAERAH DITETAPKAN BERTURUT-  
TURUT **SERATUS** KOMA TUDJUHPULUHLIMA KOMA EMPATPULUH KOMA TIGAPULUH  
RPH TTK TUNDJANGANTUNDJANGAN DJABATAN TSB MULAI BERLAKU 1-1-1950  
TTK HARAP PERINTAHKAN SEMUA PEMBUAT DAFTAR GADJI JBSK MEMASUKKAN  
TUNDJ TSB DIM DAFTARGADJI BL SEPT CQ DGN MEMPERHITUNGGAN TUNDJ  
DJAB JG TELAH DIBAJARKAN TTK TURUNAN KWT INI DIKIRIMKAN SEMUA RES  
KOMA BUPATI DAN WALIKOTA STOP

MDNRI

=====

Jogjakarta, 30 Agustus 1950.-  
A.n.Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi Arsip/Ekspedisi  
ttā.Margono

Untuk salinan jang serupa  
Kepala Afdeeling Tata Usaha

  
/ T. Padang /



S a l i n a n .

DJAWATAN  
URUSAN UMUM PEGAWAI  
KRAMAT 132.

Djakarta, 14 September 1950.-

Perihal : Gadjai tambahan peralihan  
menurut pasal 9 P.P.No.  
16.-

Kepada :  
Jang Mulia Menteri Dalam Negeri  
di  
Djakarta

Berhubung dengan pertanjaan dari beberapa pihak mengenai tafsiran pasal 9 Peraturan Pemerintah No.16 tahun 1950 bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa gadjai-tambahan-peralihan jang dimaksud dalam pasal tersebut, diberikan pula kepada pegawai jang telah digadjai menurut P.G.P. 1948 jo. P.P. No. 2 tahun 1950 jang karena P.P. No.16, pada tanggal 1 Djuli 1950 memperoleh gadjai-pokok lebih rendah daripada gadjai-pokok jang diterimanja pada tanggal 30 Djuni 1950.

Tjontoh:

30-6-1950 IIA/C f.119.- + 50% = f.178.50

1-7-1950 IIA/C f.175.-

Kepada pegawai jang berkepentingan diberikan gadjai-tambahan-peralihan sebesar f .3.50

KEPALA DJAWATAN URUSAN UMUM PEGAWAI

a.n.b.


Aministratur

dtb

Desnodiprodo

Untuk salinan jang serupa

Klerk Kepala

  
/T. Ali Radian/



*Sip/kl* *Peg*

*Untuk pengurusan*

SURAT KAWAT  
(BRIEF TELEGRAM)

= s =

gub atjeh kotaradja

no up 38/4/18 bbb masih ada djuga pengangkatan2 jg tidak menurut peraturan jg berlaku diminta perhatian sbb sebagaimana diketahui berdasarkan peraturan pemerintah no 3 tahun 1949 hak mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri ri jg diatur dlm peraturan tsb dgn putusan kami tg 19 nopember 1949 no UF 38/1/16 sebagian telah kami delegeer kepada para kepala daerah ttk kemudian dgn surat kami tg 24 april 1950 no upx 38/1/2 hak kekuasaan mengangkat pegawai golongan lima jg ada pada kami dalam keadaan luar biasa dapat dilakukukan oleh para gubernur dgn pengesjahan kemudian (nadere goedkeuring) ttk kini hak kekuasaan jg kami berikan itu oleh beberapa kepala daerah ternjata diartikan bahwa pengangkatan golongan lima itu dapat dilaksanakan seluruhnja dgn tidak mengingat hal-2 jg kami utarakan dlm surat diatas hal mana menjimpang dari pada pokok jg menjadi alasan sementara memperbolehkan para gubernur mengadakan pengangkatan golongan lima itu ttk utk menghindarkan kesulitan dan utk tertibnja kami ulangi hendaknja pengangkatan golongan lima hanja dilakukan apabila keadaan sangat mendesak i.c. pengisian lowongan kepala daerah jg politis tidak dapat dipertanggung djawabkan apabila belum dapat terisi karena harus menunggu ptsn kami ttk utk pengesjahan ptsn sdr hendaknja kepada kami diberikan keterangan jang se-djelas2-nja mengenai pengangkatan tadi ttk mengenai pengangkatan pegawai djabatan administrasi golongan lima kiranja dapat dilaksanakan sebagaimana biasa dgn memadjukan usul-usul kepada kami terlebih dahulu ttk usul harus selalu disertai dgn keterangan riwayat lengkap menurut tjontoh resmi ttk tentang pengangkatan golongan enam adalah tetap tidak kami delegeer sehingga segala pengangkatan harus melalui djalan biasa dgn mengusulkan utk pengisian lowongan golongan tsb terlebih dahulu kepada kami ttk hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai jg kami delegeer adalah semata-2 hak gubernur residen dan bupati dan formeel terlepas dari tjampur tangan dprd atau dewan pemerintahan daerah stop

mdnri

=====  
Jogjakarta, 22 Djuli 1950.-  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Seksi Arsip/Ekspedisi,



*Margono*

(Margono).-



SURAT KAWAT  
(BRIEF TELEGRAM)

*Untuk penerangan*

AGENDA No 34035-18  
5/7-50

= 3 =

gub atjeh kutaradja

no up 38/4/18 bnb masi<sup>h</sup> ada djuga pengangkatan<sup>2</sup> jg tidak menurut peraturan jg berlaku diminta perhatian sbb sebagaimana diketahui berdasarkan peraturan pemerintah no 3 tahun 1949 hak mengangkat dan memperhentikan pegawai negeri ri jg diatur dlm peraturan tsb dgn putusan kami tg 19 nopember 1949 no up 38/1/16 sebagian telah kami deleger kepada para kepala daerah ttk kemudian dgn surat kami tg 24 april 1950 no upx 38/1/2 hak kekuasaan mengangkat pegawai golongan lima jg ada pada kami dalam keadaan luar biasa dapat dilakukan oleh para gubernur dgn pengesjahan kemudian (nadere goedkeuring) ttk kini hak kekuasaan jg kami berikan itu oleh beberapa kepala daerah ternjat diartikan bahwa pengangkatan golongan lima itu dapat dilaksanakan seluruhnja dgn tidak mengingat hal-2 jg kami utarakan dlm surat diatas hal mana menjimpang dari pada pokok jg mendjadi alasan sementara memperbolehkan para gubernur mengadakan pengangkatan golongan lima itu ttk utk menghindarkan kesulitan dan utk tertibnja kami ulangi hendaknja pengangkatan golongan lima hanya dilakukan apabila keadaan sangat mendesak i.e. pengisian lowongan kepala daerah jg politis tidak dapat dipertanggung djawabkan apabila belum dapat terisi karena harus menunggu ptn kami ttk utk pengesjahan ptn sdr hendaknja kepada kami diberikan keterangan jang se-djelas2-nja mengenai pengangkatan tadi ttk mengenai pengangkatan pegawai djabatan administrasi golongan lima kiranja dapat dilaksanakan sebagaimana biasa dgn memajukan uau-usul kepada kami terlebih dahulu ttk usul harus selalu disertai dgn keterangan riwayat lengkap menurut tjontoh resmi ttk tentang pengangkatan golongan enam adalah tetap tidak kami deleger sehingga segala pengangkatan harus melalui djalan biasa dgn menjusulkan utk pengisian lowongan golongan tsb terlebih dahulu kepada kami ttk hak pengangkatan dan pemberhentian pegawai jg kami deleger adalah semata2 hak gubernur residen dan bupati dan formeel terlepas dari tjampur tangan dprd atau dewan pemerintahan daerah atp.

*Prng  
4/10*

Jogjakarta, 22 Djuli 1950.-  
A.n. Menteri Dalam Negeri R.I.  
Saksi Arsip/ekspedisi



mdnri

*Sar. Sj.  
Sak. keput.  
Kopi Atjeh + cel utk  
Wes. ker.*

Reh. ke DPDA.

*h  
2/10-50*

(Margono)